



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustari Bin Musrifu;
2. Tempat lahir : Baubau
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /27 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-bone  
Kecamatan Batupuaru Kota Baubau;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Mustari Bin Musrifu ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri dalam pemeriksaan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTARI BIN MUSRIFU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**, dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTARI BIN MUSRIFU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

NO	Kelompok jenis / jenis kayu	Ukuran			Jumlah batang	Volume (M3)	ket
		Tebal Cm	Lebar Cm	Panjang			
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	Kayu Jati Olahan ( square )	19	30	160	1	0,0912	
2	Kayu Jati Olahan ( square )	22	20	170	1	0,0748	
3	Kayu Jati Olahan ( square )	22	20	210	1	0,0924	
4	Kayu Jati Olahan ( square )	22	25	210	1	0,1154	
5	Kayu Jati Olahan ( square )	31	41	150	1	0,1906	
6	Kayu Jati Olahan ( square )	20	18	210	1	0,0756	
7	Kayu Jati Olahan ( square )	36	27	210	1	0,1474	
8	Kayu Jati Olahan ( square )	30	31	210	1	0,1953	
9	Kayu Jati Olahan ( square )	22	24	218	1	0,1151	
10	Kayu Jati Olahan ( square )	35	34	124	1	0,1475	
11	Kayu Jati Olahan ( square )	22	22	215	1	0,1040	
12	Kayu Jati Olahan ( square )	21	11	213	1	0,0492	
13	Kayu Jati Olahan ( square )	18	22	216	1	0,0855	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Kayu Jati Olahan ( square )	34	32	110	1	0,1196	
15	Kayu Jati Olahan ( square )	35	31	210	1	0,2278	
16	Kayu Jati Olahan ( square )	34	36	165	1	0,2019	
17	Kayu Jati Olahan ( square )	31	27	207	1	0,1732	
18	Kayu Jati Olahan ( square )	35	27	158	1	0,1493	
19	Kayu Jati Olahan ( square )	21	21	208	1	0,0917	
20	Kayu Jati Olahan ( square )	26	28	166	1	0,1208	
21	Kayu Jati Olahan ( square )	23	21	153	1	0,0738	
22	Kayu Jati Olahan ( square )	24	11	216	1	0,0570	
23	Kayu Jati Olahan ( square )	35	30	162	1	0,1701	
24	Kayu Jati Olahan ( square )	21	21	210	1	0,0926	
25	Kayu Jati Olahan ( square )	25	27	210	1	0,1417	
26	Kayu Jati Olahan ( square )	25	23	210	1	0,1207	
27	Kayu Jati Olahan ( square )	27	24	210	1	0,1360	
28	Kayu Jati Olahan ( square )	23	20	214	1	0,0984	
29	Kayu Jati Olahan ( square )	19	21	213	1	0,0849	
30	Kayu Jati Olahan ( square )	18	20	170	1	0,0612	
31	Kayu Jati Olahan ( square )	16	20	157	1	0,0502	
32	Kayu Jati Olahan ( square )	15	19	206	1	0,0587	
33	Kayu Jati Olahan ( square )	15	20	216	1	0,0648	
34	Kayu Jati Olahan ( square )	26	24	117	1	0,0730	
35	Kayu Jati Olahan ( square )	24	19	170	1	0,0775	
36	Kayu Jati Olahan ( square )	33	32	165	1	0,1742	
37	Kayu Jati Olahan ( square )	23	16	212	1	0,0780	
38	Kayu Jati Olahan ( square )	35	38	220	1	0,2926	
39	Kayu Jati Olahan ( square )	33	32	206	1	0,2175	
40	Kayu Jati Olahan ( square )	29	32	210	1	0,1948	

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Kayu Jati Olahan ( square )	27	23	215	1	0,1335	
42	Kayu Jati Olahan ( square )	33	35	158	1	0,1824	
43	Kayu Jati Olahan ( square )	23	24	210	1	0,1159	
44	Kayu Jati Olahan ( square )	23	21	210	1	0,1014	
45	Kayu Jati Olahan ( square )	22	29	211	1	0,1384	
46	Kayu Jati Olahan ( square )	29	29	160	1	0,1345	
47	Kayu Jati Olahan ( square )	28	27	229	1	0,1731	
48	Kayu Jati Olahan ( square )	23	22	219	1	0,1108	
49	Kayu Jati Olahan ( square )	21	21	210	1	0,0926	
50	Kayu Jati Olahan ( square )	24	25	215	1	0,1290	
51	Kayu Jati Olahan ( square )	30	22	190	1	0,1254	
52	Kayu Jati Olahan ( square )	38	23	200	1	0,1748	
53	Kayu Jati Olahan ( square )	22	20	218	1	0,0959	
54	Kayu Jati Olahan ( square )	23	20	210	1	0,0966	
55	Kayu Jati Olahan ( square )	21	24	210	1	0,1058	
56	Kayu Jati Olahan ( square )	23	22	210	1	0,1062	
57	Kayu Jati Olahan ( square )	23	21	210	1	0,1014	
58	Kayu Jati Olahan ( square )	29	30	210	1	0,1827	
59	Kayu Jati Olahan ( square )	26	27	220	1	0,1544	
60	Kayu Jati Olahan ( square )	32	36	140	1	0,1612	
61	Kayu Jati Olahan ( square )	25	18	198	1	0,0513	
62	Kayu Jati Olahan ( square )	18	20	114	1	0,0410	
63	Kayu Jati Olahan ( square )	27	23	215	1	0,1335	
64	Kayu Jati Olahan ( square )	21	24	219	1	0,1103	
65	Kayu Jati Olahan ( square )	22	22	217	1	0,1050	
66	Kayu Jati Olahan ( square )	17	18	216	1	0,0660	
67	Kayu Jati Olahan ( square )	30	18	216	1	0,1166	

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	Kayu Jati Olahan ( square )	32	29	219	1	0,2032	
69	Kayu Jati Olahan ( square )	26	27	214	1	0,1502	
70	Kayu Jati Olahan ( square )	20	21	216	1	0,0907	
71	Kayu Jati Olahan ( square )	25	12	218	1	0,0654	
72	Kayu Jati Olahan ( square )	25	12	217	1	0,0651	
73	Kayu Jati Olahan ( square )	32	24	206	1	0,1582	
74	Kayu Jati Olahan ( square )	24	13	215	1	0,0670	
75	Kayu Jati Olahan ( square )	10	22	212	1	0,0466	
76	Kayu Jati Olahan ( square )	35	27	212	1	0,2003	
77	Kayu Jati Olahan ( square )	26	12	215	1	0,0607	
78	Kayu Jati Olahan ( square )	25	28	210	1	0,1470	
79	Kayu Jati Olahan ( square )	26	30	145	1	0,1131	
80	Kayu Jati Olahan ( square )	25	28	160	1	0,1120	
81	Kayu Jati Olahan ( square )	30	28	163	1	0,1369	
82	Kayu Jati Olahan ( square )	32	31	118	1	0,1170	
83	Kayu Jati Olahan ( square )	18	20	215	1	0,0774	
84	Kayu Jati Olahan ( square )	30	20	138	1	0,0828	
85	Kayu Jati Olahan ( square )	24	19	170	1	0,0775	
<b>JUMLAH</b>					<b>85 Btg</b>	<b>10,1041</b>	

## Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah copyan sertifikat an. La Ode Baundia nomor sertifikat 00082 ;
- 1 (satu) lembar copyan Nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dengan nomor 00082 ;
- 1 (satu) lembar copyan surat pernyataan penguasaan fisik tanah / bangunan (tidak sengketa dan bebas dari kawasan hutan dengan nomor 140/285/2018),

## Terlampir dalam berkas perkara

3. Membebani Terdakwa **MUSTARI Bin MUSRIFU** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi dan mohon agar terdakwa di jatuhkan hukuman yang seberat – ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUSTARI Bin MUSRIFU** baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **SUAIB ALI Alias ALI Bin RUHAM** yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada hari Jum,at tanggal 12 Juli 2019, sekitar jam 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Murhum Baubau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, terdakwa “ **Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** “, perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2019 terdakwa dan saksi Suaib Ali Alias Ali Bin Ruham mendapat informasi ada seseorang yang bernama Lulu ingin mencari kayu jati, dan atas informasi tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Suaib Ali Alias Ali Bin Ruham menemui Lulu di rumah kost Anggoro di jalan Gajahmada Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Suaib Ali Alias Ali Bin Ruham bertemu dengan Lulu, lalu terdakwa dan saksi Suaib Ali Alias Ali Bin Ruham menawarkan kayu jati di Labalawa kepada Lulu, dan setelah Lulu mau dan berminat dengan kayu jati dari Labalawa, kemudian terdakwa dan saksi Suaib Ali Alias Ali Bin Ruham menghubungi saksi La Dai untuk bertemu di SMK 3 Baubau yang beralamat di Jalan Sijawangkati Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau dan bertanya kepada saksi La Dai keadaan kayu jati di lokasi milik nenek moyang La Dai “ ada orang yang ingin membeli kayu jati “ dan oleh saksi La Dai mengatakan “ itu kawasan saya tidak berani kerja “, namun terdakwa dan saksi Suaib Ali Alias Ali Bin Ruham mengatakan “ ada yang tanggung jawab segala-galanya “,

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi La Dai mengatakan “ kalau keluarga urusan saya yang penting ada imbalannya “ ;

- Beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi La Dai melalui telepon kemudian terdakwa mengatakan “ bahwa kita cek lokasi “, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi La Dai di Keraton, selanjutnya terdakwa dan saksi La Dai menuju lokasi nenek moyang La Dai dalam hal ini kawasan hutan lindung Labalawa dan setibanya di lokasi kawasan hutan lindung Labalawa terdakwa mengatakan “ kita kerja barang 30 (tiga puluh) pohon dulu “, setelah itu terdakwa dan saksi La Dai balik pulang ;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 terdakwa, saksi Suaib Ali Alias Ali Bin Ruham, Lulu dan saksi La Dai bertemu kembali di SMK 3 Baubau, kemudian Lulu dan saksi La Dai sepakat dengan harga kayu jati ukuran A1 seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kayu jati ukuran A2 dan A3 seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan diterima di pelabuhan Murhum Baubau ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi La Dai dan Lulu terjadi, selanjutnya Lulu memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka kepada saksi La Dai, dan selanjutnya saksi La Dai memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Suaib Ali Alias Ali Bin Ruham masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah pertemuan tersebut, terdakwa pergi ke lokasi hutan Labalawa yang merupakan kawasan hutan lindung yang mana saat itu kegiatan pengolahan kayu jati hasil hutan sementara berlangsung dengan kubikasi sebanyak 10, 1041 kubik atau sejumlah 85 (delapan puluh lima) batang ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 terdakwa, saksi Suaib Ali Alias Ali Bin Ruham, Nano dan Saifuddin sepakat untuk mengambil bagian kayu jati hasil hutan yang berada di kawasan hutan lindung Labalawa yang telah diolah dalam bentuk square dan dikeluarkan dari kawasan hutan lindung Labalawa dan diangkut serta membawanya ke Kecamatan Batauga ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 kayu jati hasil hutan dengan kubikasi sebanyak 10, 1041 kubik atau sejumlah 85 (delapan puluh lima) batang yang diolah dari kawasan hutan lindung Labalawa tersebut kemudian tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, diangkut dan diamankan di belakang rumah saksi Zaharuddin Alias Udin Bin Gafaruddin di Kelurahan Bosowa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck dumping warna

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Nomor Polisi DD 8905 KI milik saksi Zaharuddin Alias Udin Bin Gafaruddin sebanyak 4 (empat) kali angsuran selama 1 (satu) hari ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2019 saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa di panggil oleh lelaki Olo ke Batauga untuk muat kayu jati hasil hutan milik terdakwa dan saksi Suaib Ali Alias Ali Bin Ruham, dan setelah tiba di Batauga, kemudian saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa bertemu dengan terdakwa dan mengatakan muatkan kayu jati hasil hutan dan bawa ke pelabuhan Murhum Baubau dengan membawa Nota angkutan yang di buat oleh terdakwa dan sertifikat hak milik ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.00 Wita, kayu jati hasil hutan yang diolah dari kawasan hutan lindung Labalawa tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebanyak 10, 1041 kubik atau sejumlah 85 (delapan puluh lima) batang diangkut dan diamankan di belakang rumah saksi Zaharuddin Alias Udin Bin Gafaruddin di Kelurahan Bosowa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton tersebut, kemudian diangkut oleh saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil truck bak besi warna abu-abu dengan nomor polisi DD 8784 LC miliknya menuju pelabuhan Murhum Baubau dengan membawa Nota angkutan dan Sertifikat kepemilikan hak yang diberikan oleh terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa tiba di pelabuhan Murhum Baubau, selanjutnya melapor ke pihak KP3 Baubau dan KPLP Baubau dan setelah selesai saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa melapor KP3 Baubau dan KPLP Baubau kemudian kayu jati hasil hutan olahan sebanyak 10, 1041 kubik atau sejumlah 85 (delapan puluh lima) batang tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan di bongkar dan dimuat ke ekspedisi milik Apil ;
- Bahwa pada hari Jum, at tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 16.30 Wita, kayu jati hasil hutan yang diangkut oleh saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa ke pelabuhan Murhum Baubau ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Baubau, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dokumen berupa Nota angkutan dan Sertifikat kepemilikan hak kayu jati hasil hutan olahan tidak sesuai dengan peruntukannya yakni dokumen Nota angkutan hasil hutan kayu budidaya berasal dari hutan hak dengan Nomor 00082 adalah berasal dari Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten Muna yang dibuat oleh terdakwa dan sertifikat hak milik Nomor 00082 kepemilikan atas nama Baundia yang beralamat di Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Muna, sedangkan kayu jati hasil hutan olahan sebanyak 10, 1041 kubik atau sejumlah 85 (delapan puluh lima) batang tersebut diperoleh dari kawasan hutan lindung Labalawa, sesuai dengan hasil lacak balak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Baubau bersama dengan Kepala Pos Hutan Unit III LaKompa dan setelah dilakukan penelusuran asal usul kayu jati hasil hutan dengan menggunakan alat GPRS type Montoya 680 dengan pengambilan titik kordinat tongkak kayu jati hasil hutan tersebut adalah masuk kawasan hutan lindung Labalawa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 ;

- Bahwa atas temuan kayu jati hasil hutan olahan dalam bentuk square tersebut pihak Polres Baubau langsung mengamankan dan membawa kayu jati hasil hutan tersebut ke Polres Baubau untuk dijadikan barang bukti guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa kayu jati hasil hutan olahan milik terdakwa dan saksi Suaib Ali Alias Ali Bin Ruham dalam bentuk square sebanyak 10, 1041 kubik atau sejumlah 85 (delapan puluh lima) batang yang ditemukan oleh pihak Polres Baubau adalah sebagai berikut :

NO	Kelompok jenis / jenis kayu	Ukuran			Jumlah batang	Volume (M3)	ket
		Tebal Cm	Lebar Cm	Panjang			
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	Kayu Jati Olahan ( square )	19	30	160	1	0,0912	
2	Kayu Jati Olahan ( square )	22	20	170	1	0,0748	
3	Kayu Jati Olahan ( square )	22	20	210	1	0,0924	
4	Kayu Jati Olahan ( square )	22	25	210	1	0,1154	
5	Kayu Jati Olahan ( square )	31	41	150	1	0,1906	
6	Kayu Jati Olahan ( square )	20	18	210	1	0,0756	
7	Kayu Jati Olahan ( square )	36	27	210	1	0,1474	
8	Kayu Jati Olahan ( square )	30	31	210	1	0,1953	
9	Kayu Jati Olahan ( square )	22	24	218	1	0,1151	
10	Kayu Jati Olahan ( square )	35	34	124	1	0,1475	
11	Kayu Jati Olahan ( square )	22	22	215	1	0,1040	
12	Kayu Jati Olahan	21	11	213	1	0,0492	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	( square )						
13	Kayu Jati Olahan ( square )	18	22	216	1	0,0855	
14	Kayu Jati Olahan ( square )	34	32	110	1	0,1196	
15	Kayu Jati Olahan ( square )	35	31	210	1	0,2278	
16	Kayu Jati Olahan ( square )	34	36	165	1	0,2019	
17	Kayu Jati Olahan ( square )	31	27	207	1	0,1732	
18	Kayu Jati Olahan ( square )	35	27	158	1	0,1493	
19	Kayu Jati Olahan ( square )	21	21	208	1	0,0917	
20	Kayu Jati Olahan ( square )	26	28	166	1	0,1208	
21	Kayu Jati Olahan ( square )	23	21	153	1	0,0738	
22	Kayu Jati Olahan ( square )	24	11	216	1	0,0570	
23	Kayu Jati Olahan ( square )	35	30	162	1	0,1701	
24	Kayu Jati Olahan ( square )	21	21	210	1	0,0926	
25	Kayu Jati Olahan ( square )	25	27	210	1	0,1417	
26	Kayu Jati Olahan ( square )	25	23	210	1	0,1207	
27	Kayu Jati Olahan ( square )	27	24	210	1	0,1360	
28	Kayu Jati Olahan ( square )	23	20	214	1	0,0984	
29	Kayu Jati Olahan ( square )	19	21	213	1	0,0849	
30	Kayu Jati Olahan ( square )	18	20	170	1	0,0612	
31	Kayu Jati Olahan ( square )	16	20	157	1	0,0502	
32	Kayu Jati Olahan ( square )	15	19	206	1	0,0587	
33	Kayu Jati Olahan ( square )	15	20	216	1	0,0648	
34	Kayu Jati Olahan ( square )	26	24	117	1	0,0730	
35	Kayu Jati Olahan ( square )	24	19	170	1	0,0775	
36	Kayu Jati Olahan ( square )	33	32	165	1	0,1742	
37	Kayu Jati Olahan ( square )	23	16	212	1	0,0780	
38	Kayu Jati Olahan ( square )	35	38	220	1	0,2926	
39	Kayu Jati Olahan	33	32	206	1	0,2175	

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	( square )						
40	Kayu Jati Olahan ( square )	29	32	210	1	0,1948	
41	Kayu Jati Olahan ( square )	27	23	215	1	0,1335	
42	Kayu Jati Olahan ( square )	33	35	158	1	0,1824	
43	Kayu Jati Olahan ( square )	23	24	210	1	0,1159	
44	Kayu Jati Olahan ( square )	23	21	210	1	0,1014	
45	Kayu Jati Olahan ( square )	22	29	211	1	0,1384	
46	Kayu Jati Olahan ( square )	29	29	160	1	0,1345	
47	Kayu Jati Olahan ( square )	28	27	229	1	0,1731	
48	Kayu Jati Olahan ( square )	23	22	219	1	0,1108	
49	Kayu Jati Olahan ( square )	21	21	210	1	0,0926	
50	Kayu Jati Olahan ( square )	24	25	215	1	0,1290	
51	Kayu Jati Olahan ( square )	30	22	190	1	0,1254	
52	Kayu Jati Olahan ( square )	38	23	200	1	0,1748	
53	Kayu Jati Olahan ( square )	22	20	218	1	0,0959	
54	Kayu Jati Olahan ( square )	23	20	210	1	0,0966	
55	Kayu Jati Olahan ( square )	21	24	210	1	0,1058	
56	Kayu Jati Olahan ( square )	23	22	210	1	0,1062	
57	Kayu Jati Olahan ( square )	23	21	210	1	0,1014	
58	Kayu Jati Olahan ( square )	29	30	210	1	0,1827	
59	Kayu Jati Olahan ( square )	26	27	220	1	0,1544	
60	Kayu Jati Olahan ( square )	32	36	140	1	0,1612	
61	Kayu Jati Olahan ( square )	25	18	198	1	0,0513	
62	Kayu Jati Olahan ( square )	18	20	114	1	0,0410	
63	Kayu Jati Olahan ( square )	27	23	215	1	0,1335	
64	Kayu Jati Olahan ( square )	21	24	219	1	0,1103	
65	Kayu Jati Olahan ( square )	22	22	217	1	0,1050	
66	Kayu Jati Olahan	17	18	216	1	0,0660	

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	( square )						
67	Kayu Jati Olahan ( square )	30	18	216	1	0,1166	
68	Kayu Jati Olahan ( square )	32	29	219	1	0,2032	
69	Kayu Jati Olahan ( square )	26	27	214	1	0,1502	
70	Kayu Jati Olahan ( square )	20	21	216	1	0,0907	
71	Kayu Jati Olahan ( square )	25	12	218	1	0,0654	
72	Kayu Jati Olahan ( square )	25	12	217	1	0,0651	
73	Kayu Jati Olahan ( square )	32	24	206	1	0,1582	
74	Kayu Jati Olahan ( square )	24	13	215	1	0,0670	
75	Kayu Jati Olahan ( square )	10	22	212	1	0,0466	
76	Kayu Jati Olahan ( square )	35	27	212	1	0,2003	
77	Kayu Jati Olahan ( square )	26	12	215	1	0,0607	
78	Kayu Jati Olahan ( square )	25	28	210	1	0,1470	
79	Kayu Jati Olahan ( square )	26	30	145	1	0,1131	
80	Kayu Jati Olahan ( square )	25	28	160	1	0,1120	
81	Kayu Jati Olahan ( square )	30	28	163	1	0,1369	
82	Kayu Jati Olahan ( square )	32	31	118	1	0,1170	
83	Kayu Jati Olahan ( square )	18	20	215	1	0,0774	
84	Kayu Jati Olahan ( square )	30	20	138	1	0,0828	
85	Kayu Jati Olahan ( square )	24	19	170	1	0,0775	
<b>JUMLAH</b>					<b>85 Btg</b>	<b>10,1041</b>	

Perbuatan terdakwa **MUSTARI Bin MUSRIFU** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



**1. Saksi HASRUDIN Bin ARIADI**, di muka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal muat kayu pada container milik PT. Lintas Samudra Mandiri tempat saksi bekerja;
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pemeriksaan penyidik di Polres Baubau dan atas keterangan tersebut adalah benar dan telah saksi tanda tangani ;
- Bahwa, kronologis pemuatan kayu tersebut awalnya pada hari Jum,at tanggal 12 Juli 2019 saksi dihubungi via telepon seluler oleh Direktur PT. Lintas Samudra Mandiri Sukriono Haji Ismail dengan tujuan untuk membooking kontainer ;
- Bahwa, tugas saksi adalah mempersiapkan container apabila ada bookingan dengan cara berdasarkan untuk mempersiapkan pemuatan dan pengiriman;
- Bahwa, direktur menyampaikan akan ada pemuatan kayu jati yang di booking oleh bpk Udin Kodim;
- Bahwa, pada saat muat kayu saksi melihat dokumen berupa nota angkutan dan sertifikat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi nota angkutan tersebut merupakan nota angkutan dari orang per orang ;
- Bahwa, berdasarkan nota angkutan isinya barang yang akan dimuat adalah berupa kayu jati tertulis 6 (enam meter kubik) M3 ;
- Bahwa, kayu jati tersebut dimuat oleh 2 (dua) mobil ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama pemilik kayu, akan tetapi yang saksi ketahui bahwa yang membawa nota angkutan dan sertifikat sebagai dokumen pemuatan kayu adalah sopir yang bernama Leli ;
- Bahwa, tugas saksi pada PT Lintas Samudra Mandiri adalah sebagai coordinator lapangan yang mempersiapkan container apabila ada bookingan, dan setelah saksi mendapat informasi dari direktur saksi membuka container dan memuat kayu yang sudah di persiapan dan memasukan kayu jati kedalam container ;
- Bahwa, setelah beberapa hari pemuatan isi kontainer milik PT. Lintas Samudra Mandiri yang memuat kayu jati bookingan Udin Kodim tersebut





disegel oleh pihak Polres Baubau, dan kayu yang ada didalamnya adalah kayu jati jenis square sebanyak 16 kubik ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan kayu jati tersebut untuk di bawa kemana karena yang menerima bookingan adalah pimpinan saksi bernama Sukriono Haji Ismail yang merupakan Direktur PT. Lintas Samudra Mandiri ;
- Bahwa, saksi mengetahui kayu jati yang dimasukan kedalam kontainer belum berangkat karena ke tangkap oleh petugas Kepolisian, akan tetapi saksi sudah lupa waktu penangkapan tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik kayu tersebut hanya saja menurut informasi dari direktur saksi bahwa kayu tersebut milik bapak Udin Kodim yang membooking pemuatan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi nota angkutan dan sertifikat sebelum di perlihatkan ke saksi sudah terlebih dahulu diperiksa oleh KP3 Baubau dan KPLP Baubau, sehingga saksi tidak tanyakan ;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah copyan sertifikat an. La Ode Baundia nomor sertifikat 00082 1 (satu) lembar copyan Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dengan nomor 00082, yang merupakan nota diperlihatkan sopir yang bernama La Leli kepada saksi pada saat muat.

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

## 2. Saksi KAHARUDDIN Alias KUNNU ; di muka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal muat kayu pada container milik PT. Lintas Samudra Mandiri;
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pemeriksaan penyidik di Polres Baubau dan atas keterangan tersebut adalah benar dan telah saksi tanda tangani
- Bahwa, awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada kayu hasil hutan jenis jati turun dan dimuat dari Labalawa menuju pelabuhan Murhum Baubau ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas laporan masyarakat tersebut, saksi melakukan penyelidikan dan pengembangan, dengan cara saksi bersama rekan-rekan datang ke pelabuhan Murhum Baubau, setelah saksi dan rekan-rekan tiba di pelabuhan Murhum Baubau, saksi menanyakan dokumen mengenai kayu jati yang dimuat dari Labalawa laporan masyarakat tersebut dan setelah saksi lakukan pemeriksaan saksi temukan dalam Nota angkutan dan sertifikat kayu hasil hutan jenis jati berasal dari Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten Muna sementara kayu hasil hutan jenis jati berasal dari Labalawa dan nota angkutan dan sertifikat seolah-olah dari masyarakat
- Bahwa, berdasarkan hasil temuan di lapangan tersebut yang diperoleh data bahwa dokumen kayu yang dimuat pada container milik PT. Lintas Samudra Mandiri di pelabuhan Murhum yang di booking pemuatannya oleh Udin Kodim tidak sesuai dengan asal usul kayu yang dilaporkan oleh masyarakat maka saksi melakukan polisi line dan selanjutnya hasil temuan tersebut saksi dan rekan yang telah melakukan pengecekan dan pengembangan di lapangan menyerahkan tindak lanjutnya ke Penyidik guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa, dalam proses pemeriksaan di lapangan dan pengembangan saksi juga menemui sopir yang mengangkut kayu hasil hutan jenis jati yang dimuat pada Kontainer milik PT. Linta Samudra Mandiri dan saksi interogasi, hasil dari interogasi tersebut berdasarkan pengakuan sopir pengambilan kayu hasil hutan jenis jati berasal dari Labalawa ;
- Bahwa, saksi bersama rekan-rekan dari pihak Polres Baubau dan petugas Kehutanan juga mendatangi lokasi daerah Labalawa dan ditemukan titik koordinat tonggak kayu hasil hutan jenis jati yang di duga tempat kayu jati tersebut di ambil ;
- Bahwa, saksi juga ikut lacak balak dalam pengambil titik koordinat kayu hasil hutan jenis jati tersebut ;
- Bahwa, berdasarkan hasil lacak balak dan penentuan titik koordinat menurut pihak Kehutanan kayu hasil hutan jenis jati yang ditemukan di pelabuhan Murhum Baubau adalah masuk dalam kawasan hutan Labalawa ;
- Bahwa, berdasrkan keterangan saksi La Leli yang mengangkut kayu hasil hutan jenis jati tersebut adalah milik terdakwa Suaib Suaib Ali Alias Ali Bin Ruham karena Suaib Ali Alias Ali Bin Ruham dan saksi Mustari yang suruh

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muat kayu jati tersebut ke pelabuhan Murhum Baubau dan waktunya kurang tahu ;

- Bahwa, kayu hasil hutan jenis jati dimuat dengan menggunakan mobil truck bak kayu bersama-sama dengan terdakwa selaku pemilik kayu ;
- Bahwa, menurut La Leli yang meminta dan menyuruh muat adalah terdakwa bersama sama dengan saksi Mustari;
- Bahwa, kayu hasil hutan jenis jati yang ditemukan adalah kayu hasil hutan jenis jati berbentuk balok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, telah ditanggapi terdakwa, bahwa terdakwa tidak mengetahui La leli ikut bahwa kayu kepelabuhan Murhum dan bukan terdakwa yang menghubungi, dan keterangan selebihnya telah dibenarkan terdakwa, sedangkan atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi ZAHARUDDIN Alias UDIN Bin GAFARUDDIN ;** di muka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal muat kayu pada container milik PT. Lintas Samudra Mandiri;
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pemeriksaan penyidik di Polres Baubau dan atas keterangan tersebut adalah benar dan telah saksi tanda tangani
- Bahwa, pengetahuan saksi sekitar bulan Juni 2019 antara jam 14.30 atau jam 16.00 Wita, saksi didatangi saksi Mustari Bin Musrigu dan terdakwa di rumah saksi tentang kayu untuk saksi muat kayu sitaan dan disuruh bawa di Lakompa Kantor Kehutanan ;
- Bahwa, kayu yang dimuat saksi dari Labalawa sudah berada dipinggir jalan labalawa;
- Bahwa, saksi di suruh oleh Terdakwa dan saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham untuk memuat kayu tersebut dengan cara menyewa kendaraan dan jasa saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, mobil yang saksi pergunakan untuk muat kayu tersebut adalah mobil sewaan dan saksi sudah kembalikan ;



- Bahwa, awalnya permintaan Terdakwa dan saksi Suaib Ali Bin Ruham untuk mengantarkan kayu tersebut sampai ke pelabuhan Murhum, akan tetapi dalam perjalanan saksi mendapat telepon order untuk memuat pasir, maka saksi sampaikan kepada saksi Mustari dan saksi mustari mengijinkan saksi untuk membongkar kayu tersebut di rumah saksi saja tidak sampai kepelabuhan murhum;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kayu tersebut milik siapa hanya saja saksi disuruh oleh muat kayu oleh saksi Mustari terdakwa dibawa dan ditaruh di rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan sewa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, saat saksi pulang melayani muatan pasir saksi tidak lidak melihat lagi kayu tersebut di halaman rumah saksi;
- Bahwa, beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi via telepon dan memberi tahu saksi bahwa kayu yang pernah saksi muat di pinggir jalan labawa tersebut ditangkap pihak kepolisian dan kalau saksi diminta memberikan keterangan agar saksi turun kepolres baubau untuk memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi menerima upah muat kayu tersebut dari sdr. Nano dan saksi dating kerumah Nano di antar oleh terdakwa ;
- Bahwa, ongkos/sewa dibayar sekitar 1 (satu) minggu setelah saksi muat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ukuran kayu jenis yang saksi angkut, akan tetapi saksi mengenali kayu tersebut jeni kayu jati berbentuk balok, sebanyak 4 (empat) meter kubik (m3) dan 2 meter kubik (m3) ;
- Bahwa, saksi memuat kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen karena saksi percaya kepada saksi Mustari yang merupakan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, telah ditanggapi terdakwa bahwa kayu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik sdr. Nano dan atas keterangan saksi selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. Saksi LA LELI Alias ALI Bin LA OPE ;** di muka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal muat kayu pada container milik PT. Lintas Samudra Mandiri;
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pemeriksaan penyidik di Polres Baubau dan atas keterangan tersebut adalah benar dan telah saksi tanda tangani
- Bahwa, yang saksi ketahui adalah saksi ditelepon Olo yakni teman terdakwa untuk muat kayu di Batauga ;
- Bahwa, kayu yang saksi muat di bawa ke pelabuhan Murhum Baubau ;
- Bahwa benar, selesai Olo telepon saksi, kemudian Olo dan saksi menuju Batauga dengan mobil ;
- Bahwa, tiba di Batauga ketemu dengan Terdakwa dan saksi Saib Ali Bin Ruham ;
- Bahwa, saat saksi tiba di Batauga saksi muat kayu di mobil dan tiba di pelabuhan Murhum Baubau saksi lapor ke KP3 dan KPLP Baubau ;
- Bahwa benar, saksi muat kayu di mobil ke pelabuhan Murhum Baubau dengan membawa nota angkutan tapi nota angkutan yang dibawa saksi tidak baca bagian bawahnya ;
- Bahwa benar, kayu yang dimuat saksi adalah kayu dengan jumlah sebanyak 7 (tujuh) meter kubik (7m3) ;
- Bahwa, selesai kayu dibongkar saksi dan mobil keluar dari pelabuhan ;
- Bahwa benar, sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi ditelepon Olo bahwa kayu yang dimuat dari Batauga dengan menggunakan mobil menuju pelabuhan Murhum Baubau bermasalah ;
- Bahwa, mobil yang dimuatkan kayu adalah mobil milik teman saksi ;
- Bahwa benar, saksi muat kayu dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, yang bayar adalah saksi Mustari Bin Musrifu dan Olo yang kasih saksi ;
- Bahwa, jenis kayu dimuat dari Batauga menuju pelabuhan Murhum Baubau adalah kayu jenis jati dalam bentuk balok panjang 2 (dua) meter ;
- Bahwa, saksi muat kayu jenis jati sebanyak 1 (satu) kali angkut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa Mustari Bin Musrifu yang muat kayu ;
- Bahwa benar, saksi angkut kayu jenis jati ke pelabuhan Murhum Baubau pada tanggal 12 Juli 2019 ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu Nota angkutan dan saksi lihat Nota angkutan saksi langsung bawa kayu ke pelabuhan Murhum baubau ;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa Mustari Bin Musrifu yang telepon Olo, kemudian Olo telepon saksi yang mengatakan muatkan kayu Terdakwa ;
- Bahwa, saksi bersama mobil tiba langsung dimuat dan diambil di belakang rumah, saksi lupa namanya (saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin) di Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabuopaten Buton Selatan 1 (satu) kali angkut dan dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, saat saksi ke Batauga Olo ikut juga waktu itu ;
- Bahwa, saksi dan Olo tiba di Kelurahan Busowa Kecamatan Batauga yang ada saat itu ada saksi Mustari Bin Musrifu dan terdakwa dan saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin dan buruh sebanyak 5 (lima) orang ;
- Bahwa benar, yang perintah muat kayu adalah terdakwa, Olo ikut langsung ke pelabuhan ;
- Bahwa, Nota angkutan diserahkan terdakwa sama sertifikat ;
- Bahwa, kayu jenis jati yang saksi muat, Hardin (anak buah Apil) langsung antar ke kontainer ;
- Bahwa, Nota angkutan dan sertifikat saksi serahkan sama Hardin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah pula ditanggapi terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak kenal dengan barang bukti berupa sertifikat dan nota angkut yang diperlihatkan dipersidangan, sedangkan atas keterangan saksi selebihnya telah pula dibenarkan terdakwa, dan atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

**5. Saksi FATRIN RIZAL,** di muka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal penebangan kayu yang terjadi di hutan Labalawa;
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pemeriksaan penyidik di Polres Baubau dan atas keterangan tersebut adalah benar dan telah saksi tanda tangani
- Bahwa, yang saksi ketahui tentang proses lacak balak untuk menentukan titik koordinat kayu hasil hutan yang ada di kawasan hutan lindung Labalawa ;
- Bahwa, saksi melakukan pengecekan lokasi lacak balak terhadap penebangan kayu hasil hutan yang diantar oleh La Dai ;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lacak balak yang dilakukan saksi atas permintaan dari Kepolisian Resor Baubau ;
- Bahwa, lacak balak yang dilakukan saksi sudah lupa waktunya namun dalam tahun 2019 ;
- Bahwa, saksi dari Dinas Kehutanan sebagai KPH Unit III Lakompa sejak tahun 2017 ;
- Bahwa, lokasi lacak balak yang ditemukan saksi terhadap penebangan kayu hasil hutan yang diantar oleh La Dai adalah masuk kawasan hutan lindung Labalawa ;
- Bahwa, kayu hasil hutan yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di palabuhan Murhum Baubau adalah masuk kawasan hutan lindung Labalawa ;
- Bahwa, saat pengecekan lokasi lacak balak yang ditunjukan oleh La Dai dan ditemukan ada 7 (tujuh) tunggak kayu hasil hutan yang ditebang ;
- Bahwa, yang ditemukan saksi tunggak kayu hasil hutan yang ditebang ada yang lama dan ada yang baru ;
- Bahwa, blangko Nota angkutan dapat dari Kehutanan dan sudah ada formatnya ;
- Bahwa, hasil lacak balak yang dilakukan saksi adalah masuk kawasan hutan Lindung Labalawa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor 465/Menhut-II/2011 ;
- Bahwa, lacak balak terdiri dari pihak Polres Baubau dan dari Kehutanan 2 (dua) orang dan kelihatan dalam peta kawasan ;
- Bahwa, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, jadi hutan lindung dilarang dan tidak bisa melakukan pengolahan kayu di dalamnya ;
- Bahwa, hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak dapat diberikan izin dalam melakukan kegiatan pengolahan kayu hasil hutan didalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, berdasarkan hasil pengecekan lokasi lacak balak adalah masuk kawasan hutan lindung Labalawa ;
- Bahwa, dalam kawasan hutan lindung Labalawa terlihat warna-warna didalam peta kawasan yaitu warna hijau masuk kawasan hutan lindung,

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning masuk hutan produksi, warna putih masuk kawasan area peruntukan lain dan warna merah adalah titik tonggak kayu

- Bahwa, lacak balak dan tunggak kayu adalah masuk warna hijau yang merupakan kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, hasil lacak balak ditemukan ada bekas tebangan atau tunggak dan tinggal ranting-rantingnya ;
- Bahwa, didalam kawasan hutan lindung tidak bisa diterbitkan sertifikat ;
- Bahwa, saksi melakukan lacak balak dan pengambilan titik kordinat didalam peta kawasan dengan menggunakan alat GPRS type Montoya 680.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut telah pula ditanggapi terdakwa bahwa kayu yang diolah adalah kayu milik Rafiuddin sedangkan atas keterangan saksi selebihnya dibenarkan oleh terdakwa dan atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

**6. Saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham;** di muka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal penebangan kayu jati dilabawa dan proses pengangkutan kayu dari pinggir jalan hutan Labalawa pada container milik PT. Lintas Samudra Mandiri;
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pemeriksaan penyidik di Polres Baubau dan atas keterangan tersebut adalah benar dan telah saksi tanda tangani
- Bahwa, awal mulanya saksi bersama terdakwa dan Gafur bertandang kerumahnya kosnya Anggoro di kelurahan Lipou Kecamatan Betoambari Kota Baubau dan si tempat Kos Anggoro saksi bertemu dengan sdr. Mas Lulu ;
- Bahwa, pada saat pertemuan tersebut saksi dan terdakwa, di tawari Mas Lulu untuk mencari kayu Jati karena Mas Lulu ingin membeli Kayu Jati;
- Bahwa, atas tawaran Mas Lulu tersebut saksi bersama dengan terdakwa menemui Lai Dai untuk menindak lanjuti pembelian kayu jati;
- Bahwa, setelah beberapa kali bertemu dengan La dai saksi dan terdakwa membicarakan persoalan pembelian kayu jati dan dan disepakati bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jati yang akan dijual ke Mas Lulu adalah kayu jati di lahan milik keluarga La Dai dan tanggapan La Dai nanti dihubungi keluarganya dan dilahan milik keluarganya ada punya rumah gubuk tempat penebangan kayu jati ;

- Bahwa, untuk proses penebangan Operator disiapkan oleh M dan La Dai;
- Bahwa, pertemuan saksi dan terdakwa dengan La Dai di SMK 3 Baubau ada juga hadir Mas Lulu dan La Dai ;
- Bahwa, Pada pertemuan tersebut Mas Lulu memberikan uang kepada La Dai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan La Dai memberikan jasa kepada saksi dan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi pernah ke lokasi ada 3 (tiga) orang dan operator 4 (empat) orang saling bergantian ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui awal penebangan hanya saja yang saksi ketahui setelah kayu dalam proses penebangan dan dan sekitar 20 (dua puluh) hari setelah kayu di olah di hutan kemudian dibawa ke pinggir jalan oleh Rafiuddin ;
- Bahwa, sekitar bulan Juni 2019 kayu jati yang sudah diolah diambil keluar dan dibawa dipinggir jalan atas perintah Nano ;
- Bahwa, kayu jati yang sudah diolah diambil keluar dan dibawa dipinggir jalan sekitar 8 M3, kemudian saksi berkomunikasi dengan Udin Kodim dan Olo untuk proses pengangkutan ke pelabuhan Murhum;
- Bahwa, kayu jati yang sudah diolah diambil keluar dan dibawa dipinggir jalan sekitar 8 M3 kemudian diangkut oleh saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin dan dibuang dirumahnya di Kelurahan Busowa Kecamatan Batuaga ;
- Bahwa, Olo menghubungi saksi untuk mengangkut kayu tersebut ke pelabuhan murhum dan saksi bersama terdakwa memerintahkan Saifuddin untuk angkut kayu jati ke Batauga ;
- Bahwa, sebelum safiudin membawa kayu tersebut dari pinggir jalan batauga kerumahnya saksi dihubungi olo terlebih dahulu untuk membawa kayu tersebut dan saksi bersama terdakwa menuju rumah Zaharudin dan sampai di rumah saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin ada saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin, termasuk Olo dan saksi La Leli Aloji Ali Bin La Opa beserta saksi dan terdakwa ;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa muat kayu ada saksi dan menyampaikan kepada Udin Kodim bahwa kayu telah dimuat menuju pelabuhan Murhum Baubau ;
- Bahwa, kayu yang dimuat tersebut sebanyak 8 meter kubik (m3);
- Bahwa, yang membayar ongkos/sewa kayu yang dimuat oleh Zaharudin adalah Sdr. Nano dan ada saksi ;
- Bahwa, ongkos/sewa muat kayu yang dibawa oleh saksi Zaharudin adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, kayu yang dibawa oleh Saksi Zaharudin dari pinggi jalan batauga di bawa hanya sampai rumahnya saksi Zaharuddin dan selanjutnya dari rumah saksi Zaharudin dilanjutkan oleh saksi La Leli ke pelabuhan Murhum Baubau;
- Bahwa, ongkos/sewa kayu yang dimuat setelah kayu ada di pelabuhan Murhum Baubau oleh Nano sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, sehari setelah muat kayu besoknya saksi dengar dari Udin Kodim bahwa kayu yang dibawa oleh Saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa di palabuhan Murhum Baubau bermasalah ;
- Bahwa, kayu yang dibawa oleh Saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa di pelabuhan Murhum Baubau saksi pernah lihat ;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh Polisi sudah lupa waktunya namun dalam bulan Juli 2019.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **TANTAN SANTANA** dimuka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun semenda dan ahli juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa, riwayat pekerjaan atau jabatan Ahli adalah
  - Tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 sebagai staf Kanwil Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ;
  - Tahun 2001 sampai dengan 2003 sebagai staf Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2004 sampai dengan 2016 sebagai staf Balai Pengawasan Pemanfaatan Peredaran Hasil Hutan (PB3HH) Wilayah Daratan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Tahun 2017 sampai dengan saat ini sebagai Staf Balai Penataan Kawasan hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Mengikuti pelatihan pengawas tenaga teknis (Wasganis) pengukuran kayu bulat dan gergajian jati Indonesia yang dilaksanakan tahun 2005 di Makassar ;
- Bahwa, Ahli memberikan telaahan sesuai Tupoksi Surat Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 ;
- Bahwa, Ahli sudah 106 (seratus enam) kali memberikan kesaksian sebagai Ahli dalam kasus Kehutanan ;
- Bahwa, Ahli mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam kasus pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan ;
- Bahwa, Ahli diambil keterangannya di Polres Baubau sehubungan dengan kasus kehutanan yang terjadi pada hari Jum,at tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 16.30 Wita, anggota Polres Baubau mendapat informasi bahwa kayu jati ada dipelabuhan Murhum Baubau diduga menggunakan dokumen tidak sesuai sehingga anggota Polres Baubau melakukan pengecekan di pelabuhan Murhum Baubau dan menemukan kurang lebih 85 (delapan puluh lima) batang kayu jati dalam bentuk balok;
- Bahwa, kayu jati yang ditemukan anggota Polres baubau di pelabuhan Murhum yang tidak memiliki dokumen adalah milik Lulu yang dibeli dari La Dai, kemudian terdakwa saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham, Nano dan Saifuddin sepakat memindahkan kayu jati dari tempat pengolahan, sekitar bulan Maret 2019, saksi Mustari Bin Musrifu mendapat informasi Sdr.Lulu ingin mencari kayu jati sehingga terdakwa bersama saksi Suaib Ali Bin Musrifu menemui Sdr.Lulu di kost Anggoro Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau dan menawarkan kayu jati di Labalawa, setelah Sdr.Lulu setuju, kemudian terdakwa saksi Suaib Alias Ali Bin Musrifu menghubungi La Dai dan bertemu di SMK 3 dan menyampaikan ada orang yang membeli kayu jati dan La Dai menyampaikan masih ada kayu jati di lokasi keluarganya, sekitar bulan April 2019 terdakwa dan saksi Suaib Ali Alias Ali Bin Ruham mempertemukan Sdr. Lulu dengan La Dai dan sepakat dengan harga kayu jati ukuran A1 dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diterima di Pelabuhan Murhum Baubau dan kayu jati ukuran

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A2 dan A3 dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian Sdr. Lulu memberikan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya La Dai memberikan uang kepada saksi terdakwa dan saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekitar bulan Juni 2019 saksi Mustari Bin Musrifu, terdakwa, Saifuddin dan Nano sepakat mengambil bagian dari kayu jati di lokasi La Dai untuk dikeluarkan dan dibawa ke Kecamatan batauga, sekitar bulan Juni 2019, saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin memuat kayu jati dengan menggunakan mobil truck yang dikontrak kemudian diturunkan di rumahnya dengan sewa Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Juli 2019 saksi La Leli Alias Ali Bin La Ope di telepon oleh Olo untuk mengangkut kayu jati di Kelurahan Busowa Kecamatan Batauga dan setelah tiba di Batauga saksi mengangkut kayu jati yang disimpan dibelakang rumah saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin, yang saat itu ada terdakwa dan saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham, saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin, kemudian terdakwa menyerahkan Nota angkutan dan sertifikat kepada saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa, selanjutnya menuju pelabuhan Murhum dengan sewa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tiba di pelabuhan Murhum Baubau kayu jati ditemukan petugas Kepolisian Resor Baubau dan ternyata Nota angkutan dan sertifikat tidak sesuai yakni berasal dari Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten Muna, sedangkan kayu jati hasil hutan olahan sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang tersebut diperoleh dari kawasan hutan lindung Labalawa, sesuai dengan hasil lacak balak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Baubau bersama dengan Kepala Pos Hutan Unit III LaKempa sesuai penelusuran asal usul kayu jati hasil hutan dengan menggunakan alat GPRS type Montoya 680 dengan pengambilan titik kordinat tongkak kayu jati hasil hutan tersebut adalah masuk kawasan hutan lindung Labalawa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 ;

- Bahwa apabila kayu hasil hutan tersebut berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah dan tujuan pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut untuk diperjualbelikan, maka hal tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pengrusakan hutan pasal pasal 12 huruf e disebutkan bahwa setiap orang

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa, dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pengrusakan hutan menyebutkan setiap orang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
  - Bahwa, berdasarkan Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan kayu bukan kayu dan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin pemanfaatannya adalah Menteri Kehutanan dan pemanfaatan hasil hutan kayu yang berwenang memberikan izin pemanfaatannya adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan mengenai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tidak dapat diterbitkan karena kawasan hutan tidak boleh dilakukan pemanfaatan hasil hutan kayu ;
  - Bahwa, pemanfaatan hasil hutan kayu didalam kawasan hutan lindung tidak dapat dibenarkan karena kawasan hutan lindung tidak diperuntukan terhadap pengolahan dan pengambilan hasil hutan kayu ;
  - Bahwa, apabila terjadi kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu dari kawasan hutan lindung dan hasil hutan kayu tersebut berasal dari kawasan hutan lindung maka kegiatan tersebut tidak dibenarkan karena pada kawasan hutan lindung tidak dilakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu ;
  - Bahwa, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan buka kayu ;
  - Bahwa, lokasi hutan Labalawa adalah masuk kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor 465/Menhut-II/2011 ;
  - Bahwa, kawasan hutan lindung tidak dapat melakukan kegiatan atau aktifitas;
  - Bahwa, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang dipetakan dan sudah ditetapkan ;
  - Bahwa, Nota angkutan dan sertifikat dipakai untuk hutan hak ;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, terhadap Nota angkutan diatur dalam Undang-undang Nomor 81 Tahun 2015 ;
- Bahwa, hutan hak berada di luar kawasan dan nota angkutan dipakai untuk jenis jati bisa sepanjang berada dari hutan hak ;
- Bahwa, Ahli lihat barang bukti dan nota angkutan adalah pemegang hutan hak ;
- Bahwa, sesuai dengan lacak balak kayu hasil hutan jenis jati masuk wilayah kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, kawasan hutan ada papan pengumuman dan pal batas ;
- Bahwa, alat GPS/GPRS adalah sama dan orang yang menggunakan alat tersebut yang telah memiliki kualifikasi dan untuk menentukan kayu sudah diolah dapat dilihat dari tunggak kayu ;
- Bahwa, untuk menentukan kayu berasal kawasan hutan harus melalui tes DNA ;
- Bahwa, pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan ada beberapa pelanggaran antara lain menebang, mengeluarkan, menjual, mengangkut, memuat memiliki, menguasai, membeli, dan membongkar dalam kawasan hutan ;
- Bahwa, memindahkan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu dalam kawasan hutan lindung pada intinya harus memiliki izin ;
- Bahwa, dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan menyebutkan setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa, Nota angkutan dan sertifikat hasil hutan kayu sebanyak 85 (delapan puluh lima) yang bukan berasal dari hutan hak dan dibawa ke pelabuhan Murhum Baubau adalah penyalahgunaan dokumen dan tidak sah atau illegal ;
- Bahwa, menurut Ahli terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa, penerbitan Nota angkutan dan sertifikat yang berasal dari Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten Muna adalah tidak sesuai yang mana kayu hasil hutan berdasarkan hasil Lacak balak berasal dari kawasan hutan lindung;
- Bahwa, berdasarkan sertifikat peta masuk dalam kawasan hutan lindung.

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan perihal tindakan Terdakwa bersama saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham membawa kayu jati dari hutan Labawa ke pelabuhan Murhum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, awalnya terdakwa dan saksi Mustari Bin Musrifu dan Gafur bertemu dengan Lulu di rumah kos Anggorojalan Gajamada Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau ;
- Bahwa, tujuan terdakwa, saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham, dan Gafur menemui Lulu memberikan info adanya kayu jati milik kakek La Dai ;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan La Dai;
- Bahwa, terdakwa yang hubungi La Dai bertemu di SMK 3 Baubau ;
- Bahwa, saat bertemu di SMK 3 Baubau ada juga mas Lulu dan saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham dan yang hubungi mas Lulu adalah terdakwa ;
- Bahwa, pilihan bertemu di SMK 3 karena terdakwa mengajar di SMK 3 Baubau ;
- Bahwa, yang dibahas dalam pertemuan di SMK 3 Baubau adalah rencana pembelian kayu jati oleh Mas Lulu yang akhirnya di tindak lanjuti terdakwa dan saksi Suaib untuk menghubungi La Dai dan la Dai menyepakati untuk mengambil kayu jati di lahan milik kakek La Dai ;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut Mas Lulu ada menyerahkan uang kepada La Dai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan La Dai selanjutnya juga memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Suaib masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan La Dai menyerahkan La Dai serahkan uang kepada terdakwa dan saksi Suaib sudah lupa waktunya ;
- Bahwa, saat pengolahan kayu sempat berhenti dan yang kasi info La Dai, katanya KPH Lakompa masuk ke lokasi, setelah itu kegiatan berhenti ;
- Bahwa, mas Lulu yang perintahkan Sukarno Kule untuk kelola kayu, dan diperintahkan terdakwa hubungi Nano dan saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin ;
- Bahwa, saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa menerima uang ongkos/sewa dair Nano sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi, Nano, terdakwa Saifuddin sepakat ambil kayu di lokasi kakeknya La Dai ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa :

N0	Kelompok jenis / jenis kayu	Ukuran			Jumla h batang	Volume (M3)	ket
		Tebal Cm	Lebar Cm	Panjang			
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	Kayu Jati Olahan ( square )	19	30	160	1	0,0912	
2	Kayu Jati Olahan ( square )	22	20	170	1	0,0748	
3	Kayu Jati Olahan ( square )	22	20	210	1	0,0924	
4	Kayu Jati Olahan ( square )	22	25	210	1	0,1154	
5	Kayu Jati Olahan ( square )	31	41	150	1	0,1906	
6	Kayu Jati Olahan ( square )	20	18	210	1	0,0756	
7	Kayu Jati Olahan ( square )	36	27	210	1	0,1474	
8	Kayu Jati Olahan ( square )	30	31	210	1	0,1953	
9	Kayu Jati Olahan ( square )	22	24	218	1	0,1151	
10	Kayu Jati Olahan ( square )	35	34	124	1	0,1475	
11	Kayu Jati Olahan ( square )	22	22	215	1	0,1040	
12	Kayu Jati Olahan ( square )	21	11	213	1	0,0492	
13	Kayu Jati Olahan ( square )	18	22	216	1	0,0855	
14	Kayu Jati Olahan ( square )	34	32	110	1	0,1196	
15	Kayu Jati Olahan ( square )	35	31	210	1	0,2278	
16	Kayu Jati Olahan ( square )	34	36	165	1	0,2019	
17	Kayu Jati Olahan ( square )	31	27	207	1	0,1732	
18	Kayu Jati Olahan ( square )	35	27	158	1	0,1493	
19	Kayu Jati Olahan ( square )	21	21	208	1	0,0917	
20	Kayu Jati Olahan ( square )	26	28	166	1	0,1208	
21	Kayu Jati Olahan ( square )	23	21	153	1	0,0738	
22	Kayu Jati Olahan ( square )	24	11	216	1	0,0570	
23	Kayu Jati Olahan ( square )	35	30	162	1	0,1701	

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Kayu Jati Olahan ( square )	21	21	210	1	0,0926	
25	Kayu Jati Olahan ( square )	25	27	210	1	0,1417	
26	Kayu Jati Olahan ( square )	25	23	210	1	0,1207	
27	Kayu Jati Olahan ( square )	27	24	210	1	0,1360	
28	Kayu Jati Olahan ( square )	23	20	214	1	0,0984	
29	Kayu Jati Olahan ( square )	19	21	213	1	0,0849	
30	Kayu Jati Olahan ( square )	18	20	170	1	0,0612	
31	Kayu Jati Olahan ( square )	16	20	157	1	0,0502	
32	Kayu Jati Olahan ( square )	15	19	206	1	0,0587	
33	Kayu Jati Olahan ( square )	15	20	216	1	0,0648	
34	Kayu Jati Olahan ( square )	26	24	117	1	0,0730	
35	Kayu Jati Olahan ( square )	24	19	170	1	0,0775	
36	Kayu Jati Olahan ( square )	33	32	165	1	0,1742	
37	Kayu Jati Olahan ( square )	23	16	212	1	0,0780	
38	Kayu Jati Olahan ( square )	35	38	220	1	0,2926	
39	Kayu Jati Olahan ( square )	33	32	206	1	0,2175	
40	Kayu Jati Olahan ( square )	29	32	210	1	0,1948	
41	Kayu Jati Olahan ( square )	27	23	215	1	0,1335	
42	Kayu Jati Olahan ( square )	33	35	158	1	0,1824	
43	Kayu Jati Olahan ( square )	23	24	210	1	0,1159	
44	Kayu Jati Olahan ( square )	23	21	210	1	0,1014	
45	Kayu Jati Olahan ( square )	22	29	211	1	0,1384	
46	Kayu Jati Olahan ( square )	29	29	160	1	0,1345	
47	Kayu Jati Olahan ( square )	28	27	229	1	0,1731	
48	Kayu Jati Olahan ( square )	23	22	219	1	0,1108	
49	Kayu Jati Olahan ( square )	21	21	210	1	0,0926	
50	Kayu Jati Olahan ( square )	24	25	215	1	0,1290	

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Kayu Jati Olahan ( square )	30	22	190	1	0,1254	
52	Kayu Jati Olahan ( square )	38	23	200	1	0,1748	
53	Kayu Jati Olahan ( square )	22	20	218	1	0,0959	
54	Kayu Jati Olahan ( square )	23	20	210	1	0,0966	
55	Kayu Jati Olahan ( square )	21	24	210	1	0,1058	
56	Kayu Jati Olahan ( square )	23	22	210	1	0,1062	
57	Kayu Jati Olahan ( square )	23	21	210	1	0,1014	
58	Kayu Jati Olahan ( square )	29	30	210	1	0,1827	
59	Kayu Jati Olahan ( square )	26	27	220	1	0,1544	
60	Kayu Jati Olahan ( square )	32	36	140	1	0,1612	
61	Kayu Jati Olahan ( square )	25	18	198	1	0,0513	
62	Kayu Jati Olahan ( square )	18	20	114	1	0,0410	
63	Kayu Jati Olahan ( square )	27	23	215	1	0,1335	
64	Kayu Jati Olahan ( square )	21	24	219	1	0,1103	
65	Kayu Jati Olahan ( square )	22	22	217	1	0,1050	
66	Kayu Jati Olahan ( square )	17	18	216	1	0,0660	
67	Kayu Jati Olahan ( square )	30	18	216	1	0,1166	
68	Kayu Jati Olahan ( square )	32	29	219	1	0,2032	
69	Kayu Jati Olahan ( square )	26	27	214	1	0,1502	
70	Kayu Jati Olahan ( square )	20	21	216	1	0,0907	
71	Kayu Jati Olahan ( square )	25	12	218	1	0,0654	
72	Kayu Jati Olahan ( square )	25	12	217	1	0,0651	
73	Kayu Jati Olahan ( square )	32	24	206	1	0,1582	
74	Kayu Jati Olahan ( square )	24	13	215	1	0,0670	
75	Kayu Jati Olahan ( square )	10	22	212	1	0,0466	
76	Kayu Jati Olahan ( square )	35	27	212	1	0,2003	
77	Kayu Jati Olahan ( square )	26	12	215	1	0,0607	

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	Kayu Jati Olahan ( square )	25	28	210	1	0,1470	
79	Kayu Jati Olahan ( square )	26	30	145	1	0,1131	
80	Kayu Jati Olahan ( square )	25	28	160	1	0,1120	
81	Kayu Jati Olahan ( square )	30	28	163	1	0,1369	
82	Kayu Jati Olahan ( square )	32	31	118	1	0,1170	
83	Kayu Jati Olahan ( square )	18	20	215	1	0,0774	
84	Kayu Jati Olahan ( square )	30	20	138	1	0,0828	
85	Kayu Jati Olahan ( square )	24	19	170	1	0,0775	
<b>JUMLAH</b>				<b>85 Btg</b>		<b>10,1041</b>	

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2019 saksi Terdakwa bersama saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham, mas Lulu dan La Dai bertemu di SMK 3 Baubau untuk membicarakan masalah kayu jati dan dalam pembicaraan tersebut mas Lulu dan La Dai sepakat dengan harga kayu jati ukuran A1 seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kayu jati ukuran A2 dan A3 seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan diterima di pelabuhan Murhum Baubau ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi La Dai dan Lulu terjadi, selanjutnya mas Lulu memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada La Dai, dan selanjutnya La Dai memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Suaib Alias Ali Bin Musrihu masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, sekitar bulan Juni 2019 kayu jati yang sudah diolah didalam kawasan atas perintah Nano diambil keluar dan dibawa dipinggir jalan, kemudian terdakwaberkomunikasi dengan Udin Kodim ;
- Bahwa, sekitar bulan Juni 2019 antara jam 14.30 atau jam 16.00 Wita, terdakwa dan saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham datang di rumah saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin untuk memuat kayu sitaan dan bawa di Kantor Kehutanan Lakompa dengan sewa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi kayu jati diturunkan dan disimpan dibelakang rumah saksi Zaharuddin Boin Gafaruddin ;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2019 kayu jati yang diturunkan di belakang rumah saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin diangkut oleh saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa yang saat itu ada terdakwa dan saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham dan saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin dengan tujuan pelabuhan Murhum Baubau, kemudian saksi Mustari Bin Musrifu menyerahkan Nota Angkutan dan sertifikat kepada saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa ;
- Bahwa, setelah saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa tiba di pelabuhan Murhum Baubau, kemudian kayu jati yang diangkut diperiksa oleh KP3 baubau dan KPLP Baubau selanjutnya Nota Angkutan dan sertifikat oleh Nota Angkutan dan sertifikat saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa menyerahkannya kepada saksi Hasrudin Bin Ariadi, selanjutnya dimuat kedalam kontainer milik Apil ;
- Bahwa, pada hari Jum,at tanggal 12 Juli 2019, sekitar jam 16.30, bertempat di pelabuhan Murhum kayu jati yang diangkut oleh saksi La Leli Alias Ali Bon La Opa, ditemukan oleh petugas Kepolisian Resor Baubau dan setelah dilakukan memeriksa ternyata dokumen kayu yang diangkut berupa Nota angkutan dan Sertifikat kepemilikan hak kayu jati hasil hutan olahan tidak sesuai dengan peruntukannya yakni dokumen Nota angkutan hasil hutan kayu budidaya berasal dari hutan hak dengan Nomor 00082 adalah berasal dari Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten Muna yang dibuat oleh terdakwa dan sertifikat hak milik Nomor 00082 kepemilikan atas nama Baundia yang beralamat di Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten Muna, sedangkan kayu jati hasil hutan olahan sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang tersebut diperoleh dari kawasan hutan lindung Labalawa, sesuai dengan hasil lacak balak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Baubau bersama dengan Kepala Pos Hutan Unit III LaKempa dan setelah dilakukan penelusuran asal usul kayu jati hasil hutan dengan menggunakan alat GPRS type Montoya 680 dengan pengambilan titik kordinat tongkak kayu jati hasil hutan tersebut adalah masuk kawasan hutan lindung Labalawa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 ;
- Bahwa apabila kayu hasil hutan tersebut berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah dan tujuan pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut untuk diperjualbelikan, maka hal tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pengrusakan hutan pasal pasal 12 huruf e disebutkan bahwa setiap orang

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa, dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pengrusakan hutan menyebutkan setiap orang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
  - Bahwa, pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan ada beberapa pelarangan antara lain menebang, mengeluarkan, menjual, mengangkut, memuat memiliki, menguasai, membeli, dan membongkar dalam kawasan hutan ;
  - Bahwa, memindahkan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu dalam kawasan hutan lindung pada intinya harus memiliki izin ;
  - Bahwa, dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan menyebutkan setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan ;
  - Bahwa, Nota angkutan dan sertifikat hasil hutan kayu sebanyak 85 (delapan puluh lima) yang bukan berasal dari hutan hak dan dibawa ke pelabuhan Murhum Baubau adalah penyalahgunaan dokumen dan tidak sah atau illegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;
3. Unsur dengan sengaja ;
4. Unsur Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

## Ad.1. Unsur “ Barang Siapa ” :

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Barang Siapa** ” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama **MUSTARI Bin MUSRIFU**, yang identitasnya telah di konfrontir secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “ Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan “:**

Menimbang, bahwa unsur ini dalam doktrin hukum telah pula di uraikan dengan penjelasan sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan ;

1. Orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah membuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April 2019 saksi Terdakwa bersama saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham, mas Lulu dan La Dai bertemu di SMK 3 Baubau untuk membicarakan masalah kayu jati dan dalam pembicaraan tersebut mas Lulu dan La Dai sepakat dengan harga kayu jati ukuran A1 seharga Rp.

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.000.000,- (empat juta rupiah), kayu jati ukuran A2 dan A3 seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan diterima di pelabuhan Murhum Baubau;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi La Dai dan Lulu terjadi, selanjutnya mas Lulu memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada La Dai, dan selanjutnya La Dai memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Suaib Alias Ali Bin Musrihu masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa, sekitar bulan Juni 2019 kayu jati yang sudah diolah didalam kawasan atas perintah Nano diambil keluar dan dibawa dipinggir jalan, kemudian terdakwa berkomunikasi dengan Udin Kodim ;
  - Bahwa, sekitar bulan Juni 2019 antara jam 14.30 atau jam 16.00 Wita, terdakwa dan saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham datang di rumah saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin untuk memuat kayu sitaan dan bawa di Kantor Kehutanan Lakompa dengan sewa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi kayu jati diturunkan dan disimpan dibelakang rumah saksi Zaharuddin Boin Gafaruddin ;
  - Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2019 kayu jati yang diturunkan di belakang rumah saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin diangkut oleh saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa yang saat itu ada terdakwa dan saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham dan saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin dengan tujuan pelabuhan Murhum Baubau, kemudian saksi Mustari Bin Musrifu menyerahkan Nota Angkutan dan sertifikat kepada saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa ;
  - Bahwa, setelah saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa tiba di pelabuhan Murhum Baubau, kemudian kayu jati yang diangkut diperiksa oleh KP3 baubau dan KPLP Baubau selanjutnya Nota Angkutan dan sertifikat oleh Nota Angkutan dan sertifikat saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa menyerahkannya kepada saksi Hasrudin Bin Ariadi, selanjutnya dimuat kedalam kontainer milik Apil ;
  - Bahwa, pada hari Jum,at tanggal 12 Juli 2019, sekitar jam 16.30, bertempat di pelabuhan Murhum kayu jati yang diangkut oleh saksi La Leli Alias Ali Bon La Opa, ditemukan oleh petugas Kepolisian Resor Baubau dan setelah dilakukan memeriksa ternyata dokumen kayu yang diangkut berupa Nota angkutan dan Sertifikat kepemilikan hak kayu jati hasil hutan olahan tidak sesuai dengan peruntukannya yakni dokumen Nota angkutan hasil hutan kayu budidaya berasal dari hutan hak dengan Nomor 00082 adalah berasal dari Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten Muna yang dibuat oleh terdakwa dan sertifikat hak milik Nomor 00082 kepemilikan atas nama Baundia yang beralamat di Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna, sedangkan kayu jati hasil hutan olahan sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang tersebut diperoleh dari kawasan hutan lindung Labalawa, sesuai dengan hasil lacak balak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Baubau bersama dengan Kepala Pos Hutan Unit III LaKempa dan setelah dilakukan penelusuran asal usul kayu jati hasil hutan dengan menggunakan alat GPRS type Montoya 680 dengan pengambilan titik kordinat tongkak kayu jati hasil hutan tersebut adalah masuk kawasan hutan lindung Labalawa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 ;

- Bahwa apabila kayu hasil hutan tersebut berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah dan tujuan pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut untuk diperjualbelikan, maka hal tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pengrusakan hutan pasal pasal 12 huruf e disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
  - Bahwa, dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pengrusakan hutan menyebutkan setiap orang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
  - Bahwa, pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan ada beberapa pelarangan antara lain menebang, mengeluarkan, menjual, mengangkut, memuat memiliki, menguasai, membeli, dan membongkar dalam kawasan hutan ;
  - Bahwa, memindahkan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu dalam kawasan hutan lindung pada intinya harus memiliki izin ;
  - Bahwa, dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan menyebutkan setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan ;
  - Bahwa, Nota angkutan dan sertifikat hasil hutan kayu sebanyak 85 (delapan puluh lima) yang bukan berasal dari hutan hak dan dibawa ke pelabuhan Murhum Baubau adalah penyalahgunaan dokumen dan tidak sah atau illegal
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Melakukan, Menyuruh Melakukan**

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



atau Turut Serta Melakukan Perbuatan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad. 3 Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa menurut doktrin (ilmu pengetahuan) “sengaja” termasuk unsur subyektif, yang merupakan kesengajaan yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui, menyadari / menginsyafi untuk menghendaki tindakan. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April 2019 saksi Terdakwa bersama saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham, mas Lulu dan La Dai bertemu di SMK 3 Baubau untuk membicarakan masalah kayu jati dan dalam pembicaraan tersebut mas Lulu dan La Dai sepakat dengan harga kayu jati ukuran A1 seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kayu jati ukuran A2 dan A3 seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan diterima di pelabuhan Murhum Baubau;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi La Dai dan Lulu terjadi, selanjutnya mas Lulu memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada La Dai, dan selanjutnya La Dai memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Suaib Alias Ali Bin Musrihu masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, sekitar bulan Juni 2019 kayu jati yang sudah diolah didalam kawasan atas perintah Nano diambil keluar dan dibawa dipinggir jalan, kemudian terdakwaberkomunikasi dengan Udin Kodim ;
- Bahwa, sekitar bulan Juni 2019 antara jam 14.30 atau jam 16.00 Wita, terdakwa dan saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham datang di rumah saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin untuk memuat kayu sitaan dan bawa di Kantor Kehutanan Lakompa dengan sewa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi kayu jati diturunkan dan disimpan dibelakang rumah saksi Zaharuddin Boin Gafaruddin ;
- Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2019 kayu jati yang diturunkan di belakang rumah saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin diangkut oleh saksi La Leli Alias Ali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin La Opa yang saat itu ada terdakwa dan saksi Suaib Alias Ali Bin Ruhm dan saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin dengan tujuan pelabuhan Murhum Baubau, kemudian saksi Mustari Bin Musrifu menyerahkan Nota Angkutan dan sertifikat kepada saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa ;

- Bahwa, setelah saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa tiba di pelabuhan Murhum Baubau, kemudian kayu jati yang diangkut diperiksa oleh KP3 baubau dan KPLP Baubau selanjutnya Nota Angkutan dan sertifikat oleh Nota Angkutan dan sertifikat saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa menyerahkannya kepada saksi Hasrudin Bin Ariadi, selanjutnya dimuat kedalam kontainer milik Apil ;
- Bahwa, pada hari Jum,at tanggal 12 Juli 2019, sekitar jam 16.30, bertempat di pelabuhan Murhum kayu jati yang diangkut oleh saksi La Leli Alias Ali Bon La Opa, ditemukan oleh petugas Kepolisian Resor Baubau dan setelah dilakukan memeriksa ternyata dokumen kayu yang diangkut berupa Nota angkutan dan Sertifikat kepemilikan hak kayu jati hasil hutan olahan tidak sesuai dengan peruntukannya yakni dokumen Nota angkutan hasil hutan kayu budidaya berasal dari hutan hak dengan Nomor 00082 adalah berasal dari Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten Muna yang dibuat oleh terdakwa dan sertifikat hak milik Nomor 00082 kepemilikan atas nama Baundia yang beralamat di Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten Muna, sedangkan kayu jati hasil hutan olahan sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang tersebut diperoleh dari kawasan hutan lindung Labalawa, sesuai dengan hasil lacak balak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Baubau bersama dengan Kepala Pos Hutan Unit III LaKompas dan setelah dilakukan penelusuran asal usul kayu jati hasil hutan dengan menggunakan alat GPRS type Montoya 680 dengan pengambilan titik kordinat tongkak kayu jati hasil hutan tersebut adalah masuk kawasan hutan lindung Labalawa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 ;
- Bahwa apabila kayu hasil hutan tersebut berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah dan tujuan pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut untuk diperjualbelikan, maka hal tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pengrusakan hutan pasal pasal 12 huruf e disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pengrusakan hutan menyebutkan setiap orang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
  - Bahwa, pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan ada beberapa pelarangan antara lain menebang, mengeluarkan, menjual, mengangkut, memuat, memiliki, menguasai, membeli, dan membongkar dalam kawasan hutan ;
  - Bahwa, memindahkan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu dalam kawasan hutan lindung pada intinya harus memiliki izin ;
  - Bahwa, dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan menyebutkan setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan ;
  - Bahwa, Nota angkutan dan sertifikat hasil hutan kayu sebanyak 85 (delapan puluh lima) yang bukan berasal dari hutan hak dan dibawa ke pelabuhan Murhum Baubau adalah penyalahgunaan dokumen dan tidak sah atau illegal
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja “** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.4. Unsur “Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April 2019 saksi Terdakwa bersama saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham, mas Lulu dan La Dai bertemu di SMK 3 Baubau untuk membicarakan masalah kayu jati dan dalam pembicaraan tersebut mas Lulu dan La Dai sepakat dengan harga kayu jati ukuran A1 seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kayu jati ukuran A2 dan A3 seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan diterima di pelabuhan Murhum Baubau ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi La Dai dan Lulu terjadi, selanjutnya mas Lulu memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada La Dai, dan selanjutnya La Dai memberikan uang

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa dan saksi Suaib Alias Ali Bin Musrihu masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, sekitar bulan Juni 2019 kayu jati yang sudah diolah didalam kawasan atas perintah Nano diambil keluar dan dibawa dipinggir jalan, kemudian terdakwa berkomunikasi dengan Udin Kodim ;
- Bahwa, sekitar bulan Juni 2019 antara jam 14.30 atau jam 16.00 Wita, terdakwa dan saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham datang di rumah saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin untuk memuat kayu sitaan dan bawa di Kantor Kehutanan Lakompa dengan sewa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi kayu jati diturunkan dan disimpan dibelakang rumah saksi Zaharuddin Boin Gafaruddin ;
- Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2019 kayu jati yang diturunkan di belakang rumah saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin diangkut oleh saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa yang saat itu ada terdakwa dan saksi Suaib Alias Ali Bin Ruham dan saksi Zaharuddin Bin Gafaruddin dengan tujuan pelabuhan Murhum Baubau, kemudian saksi Mustari Bin Musrifu menyerahkan Nota Angkutan dan sertifikat kepada saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa ;
- Bahwa, setelah saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa tiba di pelabuhan Murhum Baubau, kemudian kayu jati yang diangkut diperiksa oleh KP3 baubau dan KPLP Baubau selanjutnya Nota Angkutan dan sertifikat oleh Nota Angkutan dan sertifikat saksi La Leli Alias Ali Bin La Opa menyerahkannya kepada saksi Hasrudin Bin Ariadi, selanjutnya dimuat kedalam kontainer milik Apil ;
- Bahwa, pada hari Jum,at tanggal 12 Juli 2019, sekitar jam 16.30, bertempat di pelabuhan Murhum kayu jati yang diangkut oleh saksi La Leli Alias Ali Bon La Opa, ditemukan oleh petugas Kepolisian Resor Baubau dan setelah dilakukan memeriksa ternyata dokumen kayu yang diangkut berupa Nota angkutan dan Sertifikat kepemilikan hak kayu jati hasil hutan olahan tidak sesuai dengan peruntukannya yakni dokumen Nota angkutan hasil hutan kayu budidaya berasal dari hutan hak dengan Nomor 00082 adalah berasal dari Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten Muna yang dibuat oleh terdakwa dan sertifikat hak milik Nomor 00082 kepemilikan atas nama Baundia yang beralamat di Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten Muna, sedangkan kayu jati hasil hutan olahan sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang tersebut diperoleh dari kawasan hutan lindung Labalawa, sesuai dengan hasil lacak balak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Baubau bersama dengan Kepala Pos Hutan Unit III LaKompa dan setelah dilakukan penelusuran asal usul kayu jati hasil hutan dengan menggunakan alat GPRS

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

type Montoya 680 dengan pengambilan titik kordinat tongkak kayu jati hasil hutan tersebut adalah masuk kawasan hutan lindung Labalawa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 ;

- Bahwa apabila kayu hasil hutan tersebut berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah dan tujuan pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut untuk diperjualbelikan, maka hal tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pengrusakan hutan pasal pasal 12 huruf e disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa, dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pengrusakan hutan menyebutkan setiap orang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- Bahwa, pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan ada beberapa pelanggaran antara lain menebang, mengeluarkan, menjual, mengangkut, memuat memiliki, menguasai, membeli, dan membongkar dalam kawasan hutan ;
- Bahwa, memindahkan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu dalam kawasan hutan lindung pada intinya harus memiliki izin ;
- Bahwa, dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan menyebutkan setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa, Nota angkutan dan sertifikat hasil hutan kayu sebanyak 85 (delapan puluh lima) yang bukan berasal dari hutan hak dan dibawa ke pelabuhan Murhum Baubau adalah penyalahgunaan dokumen dan tidak sah atau illegal
- Bahwa, pada hari Jum,at tanggal 12 Juli 2019, sekitar jam 16.30, bertempat di pelabuhan Murhum kayu jati yang diangkut oleh saksi La Leli Alias Ali Bon La Opa, ditemukan oleh petugas Kepolisian Resor Baubau dan setelah dilakukan memeriksa ternyata dokumen kayu yang diangkut berupa Nota angkutan dan Sertifikat kepemilikan hak kayu jati hasil hutan olahan tidak sesuai dengan peruntukannya yakni dokumen Nota angkutan hasil hutan kayu budidaya berasal dari hutan hak dengan Nomor 00082 adalah berasal

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten Muna yang dibuat oleh terdakwa dan sertifikat hak milik Nomor 00082 kepemilikan atas nama Baundia yang beralamat di Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten Muna, sedangkan kayu jati hasil hutan olahan sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang tersebut diperoleh dari kawasan hutan lindung Labalawa, sesuai dengan hasil lacak balak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Baubau bersama dengan Kepala Pos Hutan Unit III LaKompas dan setelah dilakukan penelusuran asal usul kayu jati hasil hutan dengan menggunakan alat GPRS type Montoya 680 dengan pengambilan titik koordinat tongkak kayu jati hasil hutan tersebut adalah masuk kawasan hutan lindung Labalawa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) KUHP 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

NO	Kelompok jenis / jenis kayu	Ukuran			Jumlah batang	Volume (M3)	ket
		Tebal Cm	Lebar Cm	Panjang			
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	Kayu Jati Olahan ( square )	19	30	160	1	0,0912	
2	Kayu Jati Olahan ( square )	22	20	170	1	0,0748	
3	Kayu Jati Olahan	22	20	210	1	0,0924	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	( square )						
4	Kayu Jati Olahan ( square )	22	25	210	1	0,1154	
5	Kayu Jati Olahan ( square )	31	41	150	1	0,1906	
6	Kayu Jati Olahan ( square )	20	18	210	1	0,0756	
7	Kayu Jati Olahan ( square )	36	27	210	1	0,1474	
8	Kayu Jati Olahan ( square )	30	31	210	1	0,1953	
9	Kayu Jati Olahan ( square )	22	24	218	1	0,1151	
10	Kayu Jati Olahan ( square )	35	34	124	1	0,1475	
11	Kayu Jati Olahan ( square )	22	22	215	1	0,1040	
12	Kayu Jati Olahan ( square )	21	11	213	1	0,0492	
13	Kayu Jati Olahan ( square )	18	22	216	1	0,0855	
14	Kayu Jati Olahan ( square )	34	32	110	1	0,1196	
15	Kayu Jati Olahan ( square )	35	31	210	1	0,2278	
16	Kayu Jati Olahan ( square )	34	36	165	1	0,2019	
17	Kayu Jati Olahan ( square )	31	27	207	1	0,1732	
18	Kayu Jati Olahan ( square )	35	27	158	1	0,1493	
19	Kayu Jati Olahan ( square )	21	21	208	1	0,0917	
20	Kayu Jati Olahan ( square )	26	28	166	1	0,1208	
21	Kayu Jati Olahan ( square )	23	21	153	1	0,0738	
22	Kayu Jati Olahan ( square )	24	11	216	1	0,0570	
23	Kayu Jati Olahan ( square )	35	30	162	1	0,1701	
24	Kayu Jati Olahan ( square )	21	21	210	1	0,0926	
25	Kayu Jati Olahan ( square )	25	27	210	1	0,1417	
26	Kayu Jati Olahan ( square )	25	23	210	1	0,1207	
27	Kayu Jati Olahan ( square )	27	24	210	1	0,1360	
28	Kayu Jati Olahan ( square )	23	20	214	1	0,0984	
29	Kayu Jati Olahan ( square )	19	21	213	1	0,0849	
30	Kayu Jati Olahan	18	20	170	1	0,0612	

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	( square )						
31	Kayu Jati Olahan ( square )	16	20	157	1	0,0502	
32	Kayu Jati Olahan ( square )	15	19	206	1	0,0587	
33	Kayu Jati Olahan ( square )	15	20	216	1	0,0648	
34	Kayu Jati Olahan ( square )	26	24	117	1	0,0730	
35	Kayu Jati Olahan ( square )	24	19	170	1	0,0775	
36	Kayu Jati Olahan ( square )	33	32	165	1	0,1742	
37	Kayu Jati Olahan ( square )	23	16	212	1	0,0780	
38	Kayu Jati Olahan ( square )	35	38	220	1	0,2926	
39	Kayu Jati Olahan ( square )	33	32	206	1	0,2175	
40	Kayu Jati Olahan ( square )	29	32	210	1	0,1948	
41	Kayu Jati Olahan ( square )	27	23	215	1	0,1335	
42	Kayu Jati Olahan ( square )	33	35	158	1	0,1824	
43	Kayu Jati Olahan ( square )	23	24	210	1	0,1159	
44	Kayu Jati Olahan ( square )	23	21	210	1	0,1014	
45	Kayu Jati Olahan ( square )	22	29	211	1	0,1384	
46	Kayu Jati Olahan ( square )	29	29	160	1	0,1345	
47	Kayu Jati Olahan ( square )	28	27	229	1	0,1731	
48	Kayu Jati Olahan ( square )	23	22	219	1	0,1108	
49	Kayu Jati Olahan ( square )	21	21	210	1	0,0926	
50	Kayu Jati Olahan ( square )	24	25	215	1	0,1290	
51	Kayu Jati Olahan ( square )	30	22	190	1	0,1254	
52	Kayu Jati Olahan ( square )	38	23	200	1	0,1748	
53	Kayu Jati Olahan ( square )	22	20	218	1	0,0959	
54	Kayu Jati Olahan ( square )	23	20	210	1	0,0966	
55	Kayu Jati Olahan ( square )	21	24	210	1	0,1058	
56	Kayu Jati Olahan ( square )	23	22	210	1	0,1062	
57	Kayu Jati Olahan	23	21	210	1	0,1014	

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	( square )						
58	Kayu Jati Olahan ( square )	29	30	210	1	0,1827	
59	Kayu Jati Olahan ( square )	26	27	220	1	0,1544	
60	Kayu Jati Olahan ( square )	32	36	140	1	0,1612	
61	Kayu Jati Olahan ( square )	25	18	198	1	0,0513	
62	Kayu Jati Olahan ( square )	18	20	114	1	0,0410	
63	Kayu Jati Olahan ( square )	27	23	215	1	0,1335	
64	Kayu Jati Olahan ( square )	21	24	219	1	0,1103	
65	Kayu Jati Olahan ( square )	22	22	217	1	0,1050	
66	Kayu Jati Olahan ( square )	17	18	216	1	0,0660	
67	Kayu Jati Olahan ( square )	30	18	216	1	0,1166	
68	Kayu Jati Olahan ( square )	32	29	219	1	0,2032	
69	Kayu Jati Olahan ( square )	26	27	214	1	0,1502	
70	Kayu Jati Olahan ( square )	20	21	216	1	0,0907	
71	Kayu Jati Olahan ( square )	25	12	218	1	0,0654	
72	Kayu Jati Olahan ( square )	25	12	217	1	0,0651	
73	Kayu Jati Olahan ( square )	32	24	206	1	0,1582	
74	Kayu Jati Olahan ( square )	24	13	215	1	0,0670	
75	Kayu Jati Olahan ( square )	10	22	212	1	0,0466	
76	Kayu Jati Olahan ( square )	35	27	212	1	0,2003	
77	Kayu Jati Olahan ( square )	26	12	215	1	0,0607	
78	Kayu Jati Olahan ( square )	25	28	210	1	0,1470	
79	Kayu Jati Olahan ( square )	26	30	145	1	0,1131	
80	Kayu Jati Olahan ( square )	25	28	160	1	0,1120	
81	Kayu Jati Olahan ( square )	30	28	163	1	0,1369	
82	Kayu Jati Olahan ( square )	32	31	118	1	0,1170	
83	Kayu Jati Olahan ( square )	18	20	215	1	0,0774	
84	Kayu Jati Olahan	30	20	138	1	0,0828	

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



	( square )						
85	Kayu Jati Olahan ( square )	24	19	170	1	0,0775	
JUMLAH					85 Btg	10,1041	

yang merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatanterdakwatidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Perusakan Hutan.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTARI Bin MUSRIFU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Perbuatan, dengan sengaja Mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan “**,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTARI Bin MUSRIFU**dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Kelompok jenis / jenis kayu	Ukuran			Jumlah batang	Volume (M3)	ket
		Tebal Cm	Lebar Cm	Panjang			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01	02	03	04	05	06	07	08
1.	Kayu Jati Olahan ( square )	19	30	160	1	0,0912	
2	Kayu Jati Olahan ( square )	22	20	170	1	0,0748	
3	Kayu Jati Olahan ( square )	22	20	210	1	0,0924	
4	Kayu Jati Olahan ( square )	22	25	210	1	0,1154	
5	Kayu Jati Olahan ( square )	31	41	150	1	0,1906	
6	Kayu Jati Olahan ( square )	20	18	210	1	0,0756	
7	Kayu Jati Olahan ( square )	36	27	210	1	0,1474	
8	Kayu Jati Olahan ( square )	30	31	210	1	0,1953	
9	Kayu Jati Olahan ( square )	22	24	218	1	0,1151	
10	Kayu Jati Olahan ( square )	35	34	124	1	0,1475	
11	Kayu Jati Olahan ( square )	22	22	215	1	0,1040	
12	Kayu Jati Olahan ( square )	21	11	213	1	0,0492	
13	Kayu Jati Olahan ( square )	18	22	216	1	0,0855	
14	Kayu Jati Olahan ( square )	34	32	110	1	0,1196	
15	Kayu Jati Olahan ( square )	35	31	210	1	0,2278	
16	Kayu Jati Olahan ( square )	34	36	165	1	0,2019	
17	Kayu Jati Olahan ( square )	31	27	207	1	0,1732	
18	Kayu Jati Olahan ( square )	35	27	158	1	0,1493	
19	Kayu Jati Olahan ( square )	21	21	208	1	0,0917	
20	Kayu Jati Olahan ( square )	26	28	166	1	0,1208	
21	Kayu Jati Olahan ( square )	23	21	153	1	0,0738	
22	Kayu Jati Olahan ( square )	24	11	216	1	0,0570	
23	Kayu Jati Olahan ( square )	35	30	162	1	0,1701	
24	Kayu Jati Olahan ( square )	21	21	210	1	0,0926	
25	Kayu Jati Olahan ( square )	25	27	210	1	0,1417	
26	Kayu Jati Olahan ( square )	25	23	210	1	0,1207	
27	Kayu Jati Olahan	27	24	210	1	0,1360	

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	( square )						
28	Kayu Jati Olahan ( square )	23	20	214	1	0,0984	
29	Kayu Jati Olahan ( square )	19	21	213	1	0,0849	
30	Kayu Jati Olahan ( square )	18	20	170	1	0,0612	
31	Kayu Jati Olahan ( square )	16	20	157	1	0,0502	
32	Kayu Jati Olahan ( square )	15	19	206	1	0,0587	
33	Kayu Jati Olahan ( square )	15	20	216	1	0,0648	
34	Kayu Jati Olahan ( square )	26	24	117	1	0,0730	
35	Kayu Jati Olahan ( square )	24	19	170	1	0,0775	
36	Kayu Jati Olahan ( square )	33	32	165	1	0,1742	
37	Kayu Jati Olahan ( square )	23	16	212	1	0,0780	
38	Kayu Jati Olahan ( square )	35	38	220	1	0,2926	
39	Kayu Jati Olahan ( square )	33	32	206	1	0,2175	
40	Kayu Jati Olahan ( square )	29	32	210	1	0,1948	
41	Kayu Jati Olahan ( square )	27	23	215	1	0,1335	
42	Kayu Jati Olahan ( square )	33	35	158	1	0,1824	
43	Kayu Jati Olahan ( square )	23	24	210	1	0,1159	
44	Kayu Jati Olahan ( square )	23	21	210	1	0,1014	
45	Kayu Jati Olahan ( square )	22	29	211	1	0,1384	
46	Kayu Jati Olahan ( square )	29	29	160	1	0,1345	
47	Kayu Jati Olahan ( square )	28	27	229	1	0,1731	
48	Kayu Jati Olahan ( square )	23	22	219	1	0,1108	
49	Kayu Jati Olahan ( square )	21	21	210	1	0,0926	
50	Kayu Jati Olahan ( square )	24	25	215	1	0,1290	
51	Kayu Jati Olahan ( square )	30	22	190	1	0,1254	
52	Kayu Jati Olahan ( square )	38	23	200	1	0,1748	
53	Kayu Jati Olahan ( square )	22	20	218	1	0,0959	
54	Kayu Jati Olahan	23	20	210	1	0,0966	

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	( square )						
55	Kayu Jati Olahan ( square )	21	24	210	1	0,1058	
56	Kayu Jati Olahan ( square )	23	22	210	1	0,1062	
57	Kayu Jati Olahan ( square )	23	21	210	1	0,1014	
58	Kayu Jati Olahan ( square )	29	30	210	1	0,1827	
59	Kayu Jati Olahan ( square )	26	27	220	1	0,1544	
60	Kayu Jati Olahan ( square )	32	36	140	1	0,1612	
61	Kayu Jati Olahan ( square )	25	18	198	1	0,0513	
62	Kayu Jati Olahan ( square )	18	20	114	1	0,0410	
63	Kayu Jati Olahan ( square )	27	23	215	1	0,1335	
64	Kayu Jati Olahan ( square )	21	24	219	1	0,1103	
65	Kayu Jati Olahan ( square )	22	22	217	1	0,1050	
66	Kayu Jati Olahan ( square )	17	18	216	1	0,0660	
67	Kayu Jati Olahan ( square )	30	18	216	1	0,1166	
68	Kayu Jati Olahan ( square )	32	29	219	1	0,2032	
69	Kayu Jati Olahan ( square )	26	27	214	1	0,1502	
70	Kayu Jati Olahan ( square )	20	21	216	1	0,0907	
71	Kayu Jati Olahan ( square )	25	12	218	1	0,0654	
72	Kayu Jati Olahan ( square )	25	12	217	1	0,0651	
73	Kayu Jati Olahan ( square )	32	24	206	1	0,1582	
74	Kayu Jati Olahan ( square )	24	13	215	1	0,0670	
75	Kayu Jati Olahan ( square )	10	22	212	1	0,0466	
76	Kayu Jati Olahan ( square )	35	27	212	1	0,2003	
77	Kayu Jati Olahan ( square )	26	12	215	1	0,0607	
78	Kayu Jati Olahan ( square )	25	28	210	1	0,1470	
79	Kayu Jati Olahan ( square )	26	30	145	1	0,1131	
80	Kayu Jati Olahan ( square )	25	28	160	1	0,1120	
81	Kayu Jati Olahan	30	28	163	1	0,1369	

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	( square )						
82	Kayu Jati Olahan ( square )	32	31	118	1	0,1170	
83	Kayu Jati Olahan ( square )	18	20	215	1	0,0774	
84	Kayu Jati Olahan ( square )	30	20	138	1	0,0828	
85	Kayu Jati Olahan ( square )	24	19	170	1	0,0775	
<b>JUMLAH</b>					<b>85 Btg</b>	<b>10,1041</b>	

## Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah copyan sertifikat an. La Ode Baundia nomor sertifikat 00082 ;
- 1 (satu) lembar copyan Nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dengan nomor 00082 ;
- 1 (satu) lembar copyan surat pernyataan penguasaan fisik tanah / bangunan (tidak sengketa dan bebas dari kawasan hutan dengan nomor 140/285/2018),

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa **MUSTARI Bin MUSRIFU** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lutfi Alzagladi, S.H. , Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)